



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR: 700 / 45 / HKO . UPO

TENTANG

PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN 2023

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintah Kota Bekasi yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, setiap pemberian gratifikasi kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan budaya anti gratifikasi di kalangan pegawai negeri, penyelenggara negara, dan masyarakat maka perlu adanya Program Pengendalian Gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, agar pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi dapat dilakukan maka perlu ditetapkan dengan Instruksi Wali Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 24 Seri E).

#### MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
2. Pimpinan/Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
3. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
4. Pegawai BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Untuk :
- KESATU : Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi: Menunjuk 1 (satu) orang ASN pada unit kerjanya untuk menjadi *Person in Charge* (PIC) Pengendalian Gratifikasi yang disampaikan kepada Inspektorat Daerah Kota Bekasi paling lambat tanggal 15 Mei 2023.
- KEDUA : Pimpinan/Direktur BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi: Menunjuk 1 (satu) orang pegawai pada unit kerjanya untuk menjadi PIC Pengendalian Gratifikasi yang disampaikan kepada Inspektorat Daerah Kota Bekasi paling lambat tanggal 15 Mei 2023.

### KETIGA

: Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan/Direktur BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi:

- a. Melakukan sosialisasi dan/atau menyebarluaskan pesan antigratifikasi di lingkungan kerjanya;
- b. Menyusun identifikasi dan mitigasi risiko titik rawan gratifikasi di lingkungan kerjanya;
- c. Melakukan inovasi terkait program pengendalian gratifikasi di lingkungan kerjanya;
- d. Menyampaikan laporan dan bukti hasil pelaksanaan pada poin a, b, dan c tersebut sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun yaitu pada tanggal 30 Juni dan 20 Desember kepada UPG Kota Bekasi melalui *link* terlampir untuk dilakukan monitoring dan evaluasi;
- e. Menyampaikan kumpulan dan rekapitulasi pernyataan penolakan, penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi pada unit kerjanya sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun yaitu pada tanggal 30 Juni dan 20 Desember kepada UPG Kota Bekasi melalui *link* terlampir untuk dilakukan monitoring dan evaluasi.

### KEEMPAT

: ASN, Pegawai Non ASN, dan Pegawai BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi:

- a. Tidak menerima dan/atau memberikan Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan/atau tugasnya;
- b. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dari pihak perbankan terkait dengan kredit/pinjaman;
- c. Menolak pemberian gratifikasi dengan sopan dan santun serta menjelaskan ketentuan tentang gratifikasi kepada pihak pemberi;
- d. Melaporkan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi kepada UPG Kota Bekasi yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Kota Bekasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi, atau langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui aplikasi Gratifikasi *Online* dengan alamat <https://gol.kpk.go.id> paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi;
- e. Membuat pernyataan penolakan, penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun yaitu pada tanggal 30 Juni dan 20 Desember kepada UPG Kota Bekasi yang dikoordinir oleh PIC Pengendalian Gratifikasi di unit kerjanya masing-masing.

### KELIMA

: Inspektur Kota Bekasi:

Memerintahkan anggota UPG Kota Bekasi melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengendalian gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi secara periodik per semester selama 1 (satu) tahun dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Bekasi dan KPK melalui aplikasi Gratifikasi *Online*.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Wali Kota ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 15 Mei 2023

 Plt. WALI KOTA BEKASI, .

  
Dr. TRI ADHANTO TJAHYONO

Tembusan:

- Yth. 1. Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK RI di Jakarta;  
2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.